



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 462 / 188 / Kep / 421.42 / 2008

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Trate Kecamatan Sugihwaras
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
 - Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - Bahwa selubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
- Pembukaan dan Pasal M U U D 1945
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Trate Kecamatan Sugihwaras melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Trate Kecamatan Sugihwaras melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 1 April 2008

Mengetahui/Mengesahkan
Salinan/Foto Copy sesuai dengan aslinya



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional,
Di Jakarta,
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya,
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro,
5. Yth. Bpk Ketua DPRD Kab. Bojonegoro,
6. Yth. Bpk Ketua Yayasan Pendidikan
7. ARSEP